



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/537/KEP/23/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:180.182/343/KEP/23/2025
TENTANG BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/343/kep/23/2025 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/343/KEP/23/2025 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 180.182/343/KEP/23/2025 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 36);
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/343/KEP/23/2025 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor 180.182/343/KEP/23/2025 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2025 diubah sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Magelang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp31.968.405.744,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah); dan
- b. Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.020.705.265,00 (dua miliar dua puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003